



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KELURAHAN PEKAN SABTU KECAMATAN SELEBAR
RUKUN TETANGGA (RT) 18 RW 06 KEMILING PERMAI

KEPUTUSAN RUKUN TETANGGA 18 RW 06 KELURAHAN PEKAN SABTU
NOMOR: 230/RT 18/IX/TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT RT 18

KETUA RUKUN TETANGGA 18

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Ketua Rukun Tetangga 18 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat RT 18.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 128);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 Rukun Tetangga 18, dengan Susunan Satgas dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satgas Penanganan COVID-19 Rukun Tetangga 18 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 September 2020
KETUA RUKUN TETANGGA 18



OKSAN JOHADI, S. Pd

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu
2. Yth. Inspektorat Kota Bengkulu
3. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu
4. Yth. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA RUKUN TETANGGA 18
NOMOR 230/RT 18/IX/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT RUKUN TETANGGA 18

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TINGKAT RUKUN TETANGGA 18

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	TUGAS
1	2	3	4
I	Ketua	Loksan Johadi, S. Pd	a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dusun/RWRT sesuai kewenangannya, b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kelurahan/Desa; c. melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa; d. mengoordinasikan pelaksanaan pendalaan yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan f. melaporkan kepada Satuan Tugas

			Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya
2	Bendahara	Asmara Yumarni, M. Ag	melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19
3	Sekretaris	Arief Eudiarto, S. Pd	melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasiterkini dan capaian kegiatan.
4	Seksi-Seksi 1. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Ketua: Ismadiwanto, SIP Anggota: 1. Selimdani 2. Dodi Gustiawan 3. Heru Despriansyah 4. Dian Prapita Sari, SE	a. melaksanakan kegiatan KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa; b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE; dan c. mendiseminasikan Informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kelurahan.
	2. Seksi Kesejahteraan Sosial	Ketua: Samsur Yadi Anggota: 1. Rozali Agil 2. Doni Indra Saputra 3. Melly Inda Winata 4. Selva Istiqomah	a. memobilisasi sumberdaya Dusun/RWRT (posyandu, PKK Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya; b. melaksanakan pengumpulan data pilah yang berhak mendapat manfaat atas dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

			c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuanjaring pengaman sosial pemerintah, sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.
3. Seksi Kesehatan	Ketua: Ifru Yanti, S KM Anggota: 1. Ili Gusniarti, S. Kep 2. Ningsih Purwati, SE 3. Bimananda Rahman 4. Rahmat Ramdani		b. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Dusun/RWRTnya dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya. c. melaksanakan pendataan warga kelompok rentan seperti orangtua, balia, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya; dan d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Dusun/RWRT yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
4. Bidang Pengawasan Hukum dan Pendisiplinan	Ketua: Ultra, S.Sos Anggota: 1. Yupratmansyah, SIP 2. Dodi Gustiawan 3. Yevi olviantari 4. Anggri Dwi Putri		a. melaksanakan pendataan warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakiupendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/rsolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Kelurahan/Desa termasuk kelika tidak terjadi perubahan;

		b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; c. melakukan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Dusun/RWRT setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat dan d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajat, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial
--	--	---

KETUA

RIKUN TETANGGA 18



LOKSAN JOHADI, S. Pd